BAB III

DAYA SAING *PROVIDER* DAERAH DALAM MENGIKUTI LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK SECARA TERBUKA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA TAHUN 2014-2015

3.1. Daya Saing *Provider* Daerah dalam Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Secara Terbuka

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien merupakan salah satu pokok penting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Salah satu wujud yang nyata untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa yang lebih kompetitif, transparan, akuntanbel, serta partisipatif adalah dengan pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). E-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Pengadaan barang/jasa di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara elektronik sudah berjalan sejak 2010 (PerGub Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2009 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang beralih dari konvensional ke *E-procurement* membawa dampak yang begitu signifikan mengurangi anggaran

APBN maupun APBD, terbukti pada tahun 2014 tercatat 88 ribu paket telah dilelangkan secara elektronik dengan nilai lebih dari Rp 227 triliun, artinya bahwa transaksi tersebut telah menghemat lebih dari Rp. 10 triliun (LKPP, 2014). Hal ini secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa untuk bersaing memenangkan *tender* di pemerintah secara *E-procurement* yang disebut *e-tendering*. *E-tendering* adalah proses pengadaan barang atau jasa yang diikuti oleh *provider* barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran atau dengan pelelangan umum (Perpres Nomor 4 Tahun 2015).

Tujuan dari penerapan *E-Procurement* salah satunya adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dan luas sehingga kompetisi yang sehat dapat dicapai (Wibawa, 2015). Dengan adanya akses pasar yang luas diharapkan akan membantu menciptakan persaingan yang sehat dalam bentuk transparansi, harga yang lebih baik dan sesuai, pelayanan yang memuaskan, dan juga pola interaksi yang lebih baik. Selain hal tersebut *E-Procurement* juga bertujuan untuk membatasi tatap muka antara penyedia dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) dimana dalam lelang manual tatap muka tersebut sering menjadi ajang kolusi antara penyedia dengan ULP (Wibawa, 2015).

3.1.1. Daya Saing *Provider* Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2014-2015

Penerapan sistem *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan daya saing perusahaan-perusahaan *provider* layanan barang/jasa lokal maupun luar daerah yang cukup tinggi untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Daya saing atau yang biasa disebut dengan kompetitif yaitu perusahaan secara nyata tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang ada di dalam industri saat ini saja (Porter, 2012). Pada dasarnya dalam penelitian ini diuraikan kebutuhan barang dan jasa menjadi empat jenis yaitu:

- Barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang (Modul LKPP, 2010). Contohnya: bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, makhluk hidup.
- 2. Pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya (Modul LKPP, 2010). Contohnya yaitu pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, elekrikal, dan tata lingkungan beserta kelengkapannya, konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur, pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan

- lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*), perakitan atau instalasi komponen pabrikasi, penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*), reboisasi dan sejenisnya.
- 3. Jasa konsultansi, yaitu jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikiran (brainware) (Modul LKPP, 2010). Contohnya: jasa rekayasa (engineering); jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain konstruksi; seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, perikanan, kehutanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pertanian, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, perindustrian, pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum.
- 4. Jasa lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang (Modul LKPP, 2010). Contohnya: jasa boga, jasa layanan kebersihan, jasa asuransi, jasa penerbangan, dan lain-lain.

Daya saing *provider* daerah dalam mengikuti *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015 dapat dilihat melalui:

3.1.1.1. Aspek Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan (Swastha, 2002). Lokasi merupakan tempat suatu perusahaan tertentu untuk melakukan usahanya. Lokasi menjadi aspek terpenting perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu tolak ukur yang dinilai dalam daya saing yaitu aspek lokasi. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi tujuan. Lokasi pekerjaan dan lokasi perusahaan terhadap pekerjaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dari hasil wawancara berbagai perusahaan daerah di Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa lokasi pekerjaan maupun jarak lokasi perusahaan terhadap pekerjaan yang menjadi lelang tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tersebut. CV. Kpn Medika, Bapak Rusli selaku karyawan misalnya, menyatakan bahwa:

"kami mengikuti lelang pengadaan pemerintah bukan karena lokasinya, menurut kami lokasi tidak mempengaruhi kami untuk mengikuti lelang pengadaan. Yang jelas kami mengikuti lelang karena sesuai dengan kebutuhan saja dan sesuai dengan apa yang kami bisa sediakan untuk pemerintah." (Wawancara dengan Bapak Rusli Karyawan CV. Kpn Medika, tanggal 01 November 2016)

CV. Kpn Medika merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan *cleaning service* terutama di Rumah Sakit, Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda). CV. Kpn Medika memenangkan tender 2 kali selama Tahun 2014 dengan kedua lokasi pekerjaan di RSUD A. Wahab Sjahranie, Samarinda, Kalimantan Timur dengan pekerjaan pemeliharaan taman dan tempat parkir (*cleanig service*) dan pemeliharaan gedung kantor (*cleaning service*). Sementara itu, pada tahun 2015 CV. Febrenta pada pengadaan jasa lainnya memenangkan 3 kali tender pemerintahan yaitu pada pekerjaan pelatihan penyegaran pendamping desa, pelatihan pra tugas pendamping desa, dan rapat koordinasi provinsi pengendalian P3MD (Data diolah dari website LPSE Kalimantan Timur, 2016).

Berbeda dengan CV. Kpn Medika, CV. Febrenta menganggap bahwa lokasi sedikit berpengaruh terhadap lelang pengadaan karena ketika pengadaan itu di luar daerah maka akan terkendala dengan biaya operasinoalnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Siti, karyawan CV. Febranta yaitu:

"kalo masalah lokasi, selama ini kami tidak masalah karena pekerjaan yang kami tangani itu di Kalimantan Timur, masih didaerah sendiri. Tapi kalau ditanya masalah berpengaruh atau tidak ya menurut kami berpengaruh terhadap biaya operasionalnya ketika pekerjaan ada diluar daerah. Tapi sekali lagi berhubung yang kami tangani ini adalah di dalam daerah, ya masih terjangkau jadi nggak ada masalahnya". (Wawancara dengan Ibu Siti, Karyawan CV. Febranta 01 November 2016)

CV. Safira Jaya yang bergerak dibidang pekerjaan konstruksi dan lokasi perusahaan berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur memenangkan tender sebanyak 5 kali dalam satu tahun yaitu pada Tahun 2015 dengan pekerjaan sebagai berikut: lanjutan rehab rumah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan rumah layak huni lokasi Kutai Barat 2, pembangunan PPB (Program Pembangungan Berkelanjutan) di kawasan Griya Mukti Sejahtera Samarinda, rehab gedung kantor, dan rehab rumah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. CV. Safira Jaya merupakan salah satu penyedia layanan pekerjaan konstuksi yang terbaik di Samarinda, Kalimantan Timur (ProKaltim, 7 November 2015).

Sementara pada Tahun 2014 pekerjaan konstruksi sampel yang diambil untuk diteliti adalah PT. Adinda Putri dengan lokasi perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang dengan 2 kali pemenangan dimana pekerjan pembangunan jalan lingkungan di pusat pelatihan perikanan, Muara Badak Kalimantan Timur dan pekerjaan pembangunan gedung radioteraphy di Rumah Umum Sakit Daerah A. Wahab Sjahranie (Data diolah melalui website LPSE Kalimantan Timur, 2016).

Dari kedua pekerjaan konstruksi tersebut pada Tahun 2014-2015 sebagaimana dikutip dari hasil wawancara CV. Safira Jaya bapak Ilham

selaku *owner* perusahaan dan PT. Adinda Putri bapak Sulaiman selaku karyawan mengatakan bahwa:

"...perusahaan kami mengikuti lelang pengadaan pekerjaan konstruksi karena sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh pemerintah, artinya bahwa kami tidak peduli dengan lokasi dimanapun asal kami cocok kami mengikuti lelang itu". (Wawancara pada tanggal 01 November 2016)

"..bagi kami tidak berpengaruh mau lokasi dimana saja asal pekerjaan yang ditawarkan itu sesuai dengan kami, ya kami mau mengikuti seleksi lelang. Jadi ya tidak ada pengaruhnya lokasi perusahaan kami dengan pekerjaan yang LPSE tawarkan". (Wawancara pada tanggal 01 November 2016)

Artinya bahwa dari kedua perusahaan yang telah diwawancarai bergerak dibidang konstruksi menyatakan bahwa lokasi tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Dimana saja posisi dan lokasi pekerjaan tidak menjadi permasalahan asalkan pekerjaan sesuai dengan kriteria perusahaan.

CV. Citra Kalimantan yang bergerak dibidang jasa konsultansi badan usaha dengan lokasi perusahaan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur memenangkan tender sebanyak 4 kali pemenangan pada Tahun 2015, dengan pekerjaan pembangunan RSTP (Rencana Teknis Satuan Pemukiman) Transmigrasi Nelayan Pulau-pulau terluar Kabupaten Berau Kalimantan Timur, identifikasi pemanfaatan areal HPL Transmigrasi di Lokasi Samboia III Kabupaten Kukar Kalimantan Timur, penyusunan rencana kawasan transmigrasi Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, dan Identifikasi

pemanfaatan areal HPL Transmigrasi di Lokasi Samboia II Kabupaten Kukar Kalimantan Timur (Data diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

CV. Citra Kalimantan beranggapan hal yang sama dengan perusahaanperusahaan lainnya *provider* layanan barang/jasa dengan menyatakan bahwa
lokasi bukan menjadi persoalan yang berarti untuk berpartisipasi dalam lelang
pengadaan barang/jada di pemerintahan (Ibnu, wawancara, 2016). Pada Tahun
2014 yang diambil sebagai sampel untuk diwawancarai adalah CV. Executive
04 Consultant dimana telah memenangkan tender pemerintah dalam pekerjaan
konsultansi sebanyak 2 kali dengan pekerjaan pengawasan pembangunan
Masjid Agung komplek Pelita, Samarinda, Kalimantan Timur dan juga
perencanaan pembangunan sarana pelatihan Selam Pramuka Provinsi
Kalimantan Timur. Dimana lokasi pekerjaannya terletak di Kota Samarinda,
Kalimantan Timur. Selama ini lokasi tidak menjadi permasalah yang amat
serius untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan
(Marlin, wawancara, 2016).

CV. Multindo Prima Perkasa yang merupakan perusahaan bergerak dibidang pengadaan barang yang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur, pada Tahun 2015 memenangkan 4 tender dari pemerintah dengan pekerjaan sebagai berikut: belanja bahan obat-obatan ternak sapi BC dan babi, pengadaan reagen kimia dan bahan biologi, pengadaan pager elektrik, dan

operasional brigade proteksi tanaman (Data diolah melalui *Website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016). CV. Multindo Prima Perkasa sebagai *provider* layanan barang berpendapat bahwa:

"lokasi pekerjaan dengan lokasi perusahaan menurut kami ya tidak ada masalahnya mau sejauh manapun. Perusahaan kami berkomitmen bahwa selagi kami dapat memberikan barang yang terbaik bagi pemerintah kami akan berikan, ya dengan kami ikut lelang, ikut seleksi. Pemerintah manapun tidak hanya di Kaltim saja, kami ikut tender juga pernah kok diluar daerah dan pernah menang juga". (Wawancara dengan Ibu Maya selaku karyawan di CV. Multindo Prima Prakasa pada tanggal 01 November 2016).

Pada Tahun 2014 pengadaan barang yang menjadi sampel untuk diwawancarai adalah CV. Lunar Jaya dengan memenangkan 2 kali tender yang pekerjaannya meliputi: pengadaan almari RSJD (Rumah Sakit Jiwa Daerah) Atma Husada Mahakam Tahun anggaran 2014 dan pengadaan meja kerja. Dimana CV. Lunar Jaya sebagai perusahaan *provider* layanan pengadaan barang selama ini tidak mempermasalahakan lokasi pengadaan barang. Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Satya sekalu karyawan CV. Lunar Jaya menyatakan bahwa:

"kalau ditanya masalah lokasi pekerjaan berpengaruh tidak ya menurut kami sedikit berpengaruh ya mungkin, karena pekerjaan yang selama ini ditangani masih di Kaltim jadi belum bisa menjelaskan detail dimana berpengaruhnya. Tapi menurut saya ya berpengaruh sih mbak apalagi dengan biaya yang dikeluarkan yang jauh harus diperhitungkan". (Wawancara dengan Bapak Satya karyawan CV. Lunar Jaya, pada tanggal 01 November 2016)

Menurut LPSE Provinsi Kalimantan Timur lokasi tidak menjadi tolak ukur daya saing yang sangat besar, akan tetapi sedikit berpengaruh. Terbukti dengan banyaknya paket lelang yang ditawarkan pemerintah sekitar 90% peserta lelang adalah perusahaan *provider* lokal. Jumlah presentase perusahaan yang mengikuti lelang memang meningkat setelah adanya sistem *e-procurement* pada tahun 2010, terutama perusahaan-perusahaan lokal (Sagita, wawancara, 2016). Jika dilihat dari Pemerintah sendiri, LPSE sebagai pengelola Laayanan pengadaan secara elektronik membuka seluas-luasnya bagi perusahaan di Indonesia tidak hanya perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga di daerah lainnya yang ingin mengikuti lelang di Provinsi Kalimantan Timur (Sagita, wawancara, 2016). Unit Layanan Pengadaan sebagai panitia pengadaan mengakui bahwa pemilihan pemenang tender paket lelang pemerintah tidak didasarkan pada lokasi perusahaan, akan tetapi sesuai dengan kriteria dan aturan yang ada (Aldsi, wawancara, 2016).

Grafik 3.1 Rasio Lokasi Pemenang Perusahaan Yang Berada di Dalam Daerah dan di Luar Daerah



Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Dengan Narasumber Mengenai Aspek Lokasi

No	Narasumber	Hasil Wawancara
1.	CV. KPN Medika, Bapak Rusli	Lokasi tidak berpengaruh
	(karyawan)	untuk mengikuti lelang
2.	CV. Febrenta, Ibu Siti (karyawan)	Lokasi sedikit berpengaruh
		untuk mengikuti lelang
3.	CV. Safira Jaya, Bapak Ilham	Lokasi tidak berpengaruh
	(Owner perusahaan)	untuk mengikuti lelang
4.	PT. Adinda Putri, Bapak Sulaiman	Lokasi tidak berpengaruh
	(karyawan)	untuk mengikuti lelang
5.	CV. Citra Kalimantan, Bapak Ibnu	Lokasi bukan menjadi
	(karyawan)	persoalan yang serius untuk
		mengikuti lelang
6.	CV. Multiondo Prima Perkasa, Ibu	Lokasi tidak berpengaruh

	Maya (karyawan)	untuk mengikuti lelang
7.	CV. Executive 04 Consultant,	Lokasi tidak berpengaruh
	Bapak Marlin (karyawan)	selama ini untuk mengikuti
		lelang
8.	CV. Lunar Jaya, Bapak Satya	Lokasi sedikit berpengaruh
	(karyawan)	untuk mengikuti lelang
9.	LPSE Provinsi Kalimantan Timur,	Lokasi perusahaan tidak
	Bapak Adrie Wira Sagita (Kepala	menjadi tolak ukur untuk
	LPSE Provinsi Kalimantan Timur)	memilih pemenang lelang

Dari data yang telah disajikan dan hasil wawancara di atas perbandingan lokasi pemenang dalam daerah dan luar daerah sangat signifikan yaitu, jumlah pemenang dalam daerah mencapai 89% dan luar daerah hanya mencapai 11%. Rata-rata pemenang dari dalam daerah berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Dari data yang sudah diperoleh dan diolah dapat dikatakan bahwa aspek lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa terbukti dengan masih adanya beberapa perusahaan yang memenangkan tender dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur walaupun kuantitasnya tidak sebanyak *provider* dalam daerah. Namun secara fakta dilapangan, memang tidak dipungkiri bahwa lokasi di dalam daerah mempengaruhi perusahaan *provider* lokal untuk bersaing memenangkan tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Ditambah lagi dari sisi pemerintah pihak Unit Layanan Pengadaan sebagai panitia pengadaan tidak memilih perusahaan

pemenang tender dari lokasi perusahaan berada dimana tetapi daeri kualitas dan kriteria-kriteria tertentu yang sudah diatur dalam peraturan tentang lelang.

3.1.1.2. Aspek Harga

Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk (Hasan, 2008). Harga dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk menentukan pekerjaan di suatu instansi pemerintahan. Sebelum ditentukannya harga untuk melakukan lelang pengadaan barang/jasa dilakukan terlebih dahulu identifikasi kebutuhan barang atau jasa. Setelah itu, bila anggaran yang tersedia mencukupi untuk semua unit pengadaan maka akan diadakan pengadaan barang atau jasa tersebut. Akan tetapi jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu dilakukan penyusunan dan penetapan skala prioritas (Aldsi, wawancara, 2016).

Panitia pengadaan yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Provinsi Kalimantan Timur sebelum memilih perusahaan untuk menjadi pemenang tender, PPK terlebih dahulu menyusun dan menetapkan HPS (Harga Perhitungan Sendiri) sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan

jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran, dasar untuk negosiasi harga dalam pengadaan, dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran, dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS (LKPP, 2010). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan volume tiap-tiap pekerjaan dikaitkan dengan Harga Satuan masing-masing pekerjaan ditambah dengan beban pajak, overhead dan keuntungan yang nilainya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Modul LKPP, 2010). Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan.

HPS adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan (Modul LKPP, 2010). HPS harus mencerminkan harga pasar dimana kegiatan akan dilaksanakan. Masa berlaku HPS dibatasi 28 (dua puluh delapan) hari sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Dengan bervariasinya harga pasar dan seringnya terjadi perubahan harga pasar, maka dalam penyusunan HPS harus secara cermat menentukan lokasi dan waktu survey harga, sehingga pada saat proses lelang harga yang ditetapkan dalam HPS masih cukup kredibel untuk digunakan (Modul LKPP, 2010).

Data-data dan informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun HPS yaitu: a) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c) daftar biaya/tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal khusus untuk selain pekerjaan konsultansi, d) biaya kontrak sebelum yang sedang berjalan dengan atau mempertimbangkan faktor perubahan biaya, e) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, bagi yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), h) norma indeks, i) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Modul LKPP, 2010).

Setelah pemerintah menentukan HPS, maka setelah itu dapat dilakukan penawaran dan pembukaan lelang. Harga Penawaran adalah harga yang dihitung dan diajukan oleh peserta lelang dengan berpedoman kepada nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Modul LKPP, 2010). Harga penawaran yang ditawarkan perusahaan kepada pemerintah dibuat dengan mempertimbangkan aspek kompetitif, yang mana memiliki daya saing sehingga berpeluang untuk dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang (Sagita, 2016). Harga yang terlalu tinggi cenderung kehilangan daya saing,

begitu juga dengan harga yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan risiko rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang pernah memenangkan tender dari tahun 2014-2015 rata-rata harga penawaran dari perusahaan tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan HPS maupun harga terkoreksi dari pemerintah. Artinya bahwa semua perusahaan telah lolos tahap evaluasi harga dimana dalam evaluasi harga salah satu unsur yang menentukan adalah total harga penawaran yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

Perusahaan-perusahaan yang telah memenangkan tender pada tahun 2014-2015 yang berhasil diwawancarai yaitu CV. Kpn Media, CV. Citra Kalimantan, CV. Safira Jaya, PT. Adinda Putri, CV. Lunar Jaya, CV. Febrenta, CV. Executive 04 Consultant, dan CV. Multindo Prima Perkasa menyatakan bahwa harga memang menentukan perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Sebab, ketika HPS dari pemerintah sesuai dengan harga perkiraan perusahaan maka perusahaan tersebut mengikuti seleksi lelang pengadaan dari pemerintah. CV. Citra Kalimantan misalnya saja mengatakan bahwa:

"..kami lihat dulu HPS dari pemerintah, jika cocok dengan kami ya kami akan ikut lelang gitu aja. Jadi kami liat dulu harganya dari pemerintah gimana." (Wawancara dengan Bapak Ibnu, karyawan CV. Citra Kalimantan pada tanggal 01 November 2016)

Melihat hal ini tentu harga menjadi pertimbangan baik untuk perusahaan itu sendiri maupun dari pihak pemerintah yang mengadakan lelang. Dari panitia pengadaan sendiri dalam melakukan evaluasi jelas mempertimbangkan nilai total HPS dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan (Aldsi, 2016). Selain itu harga menjadi bagian terpenting dalam memilih pemenang tender karena untuk memperhitungkan preferensi harga atas pengunaan produk dalam negeri (LKPP, 2010). Salah satu misi adanya pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan sekarang melalui *e-procurement* adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang tentunya dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan (LKPP, 2010).

Selain harga penawaran dan harga terkoreksi yang rata-rata nilainya hampir sama bahkan sama, nilai pagu anggaran pada tahun 2014-2015 juga tidak terlalu jauh dari harga terkoreksi pemerintah, namun tidak dipungkiri bahwa ada beberapa pengadaan yang nilai pagunya lebih besar jauh dengan HPS maupun harga penawaran dan harga terkoreksi dari pemerintah. Nilai Batas/Pagu Anggaran, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (PP. No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).

Berdasarkan pagu anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Namun ada beberapa pekerjaan yang ternyata pagu anggaran jauh berbeda dengan HPS, diantaranya pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di pusat pelatihan perikanan Muara Badak pagu anggranannya sebesar Rp. 4.825.000.000, harga perkiraan sendiri (HPS) Rp. 2.966.090.000, harga penawaran dari perusahaan provider serta harga terkoreksi dari pemerintah adalah Rp. 2.574.185.000. Rapat Koordinasi Provinsi Pengendalian P3MD yang jumlah pagu anggarannya Rp. 424.736.000, HPS pemerintah Rp. 139.615.000, serta harga penawaran dari perusahaan dan harga terkoreksi dari ULP sebesar Rp. 135.468.850. Jika dilihat dari Pagu anggaran dan HPS kedua pekerjaan tersebut memang sangat jauh, pekerjaan pertama perbedaannya mencapai 2 Milyar dan pekerjaan kedua sebanyak 300an juta (data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

Sementara, terkait dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan instransi daerah dengan persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan saat tahun N-1 (tahun anggaran sebelumnya) yaitu pagu anggaran pada tahun 2014 maka ditetapkan pada tahun 2013, dan pagu anggran tahun 2015 ditetapkan pada tahun 2014. Beberapa pagu anggaran yang jauh dengan nilai HPS pemerintah, maka anggaran akan dikembalikan kepada instansi

masing-masing, sesuai dengan informasi dari narasumber yaitu Bapak Adrie Wira Sagita, Kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa:

"kalau terkait dengan anggaran memang instansi masing-masing yang merencanakan yaitu PPKnya, kalau HPS dan Pagu Anggaran nilainya jauh itu juga yang nyusun PPK, setahu kami sebagai pengelola *e-proc*nya saja ya biasanya dikembalikan kepada pemerintah yang mana itu instansi masing-masing itu". (Wawancara dengan Bapak Adrie selaku Kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 03 November 2016)

Tabel 3.2 Hasil Wawancara Dengan Narasumber Mengenai Aspek Harga

No	Narasumber	Hasil Wawancara
1.	CV. KPN Medika, Bapak Rusli	Harga berpengaruh terhadap
	(karyawan)	partisipasi perusahaan
		mengikuti lelang
2.	CV. Febrenta, Ibu Siti (karyawan)	Harga berpengaruh terhadap
		partisipasi perusahaan
		mengikuti lelang
3.	CV. Safira Jaya, Bapak Ilham	Harga sangat berpengaruh
	(Owner perusahaan)	terhadap partisipasi
		perusahaan mengikuti lelang
4.	PT. Adinda Putri, Bapak Sulaiman	Harga berpengaruh terhadap
	(karyawan)	partisipasi perusahaan
		mengikuti lelang
5.	CV. Citra Kalimantan, Bapak Ibnu	Harga jelas berpengaruh
	(karyawan)	terhadap partisipasi
		perusahaan mengikuti lelang
6.	CV. Multiondo Prima Perkasa, Ibu	Harga berpengaruh terhadap
	Maya (karyawan)	partisipasi perusahaan
		mengikuti lelang
7.	CV. Executive 04 Consultant,	Harga berpengaruh terhadap
	Bapak Marlin (karyawan)	partisipasi perusahaan
		mengikuti lelang
8.	CV. Lunar Jaya, Bapak Satya	Harga berpengaruh terhadap
	(karyawan)	partisipasi perusahaan

		mengikuti lelang
9.	LPSE Provinsi Kalimantan Timur,	Harga berpengaruh terhadap
	Bapak Adrie Wira Sagita (Kepala	pemilihan pememnag
	LPSE Provinsi Kalimantan Timur)	perusahaan dalam lelang

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa daya saing provider daerah dapat dilihat melalui aspek harga, yang mana aspek harga sangat berpengaruh terhadap keikutserataan perusahaan provider maupun pemerintah (panitia pengadaan) untuk menentukan pemenang lelang. Harga sangat mempengaruhi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur untuk memilih tender yang menang dalam pengadaan barang dan jasa baik barang, jasa konsultansi, konstruksi, maupun jasa lainnya. Rata-rata dari pemenang tender tersebut terlihat bahwa harga penawaran selalu hampir sama bahkan sama dengan harga terkoreksi dari pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang bersaing, berlomba-lomba untuk memberikan penawaran kepada pemerintah yang mirip, sesuai atau bahkan lebih rendah dengan budget HPS dari pemerintah. Sesuai dengan olahan data di atas, secara normal memang perusahan-perusahan yang memenangkan tender dari pemerintah adalah harga penawaran lebih rendah dari HPS pemerintah.

Berikut adalah daftar harga yang ditawarkan oleh perusahaanperusahaan dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elekronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015:

No	Nama Perusahaan Provider	Jenis Pengadaan	Harga Penawaran	Harga perkiraan Sendiri
1.	CV. Kpn	Jasa Lainnya-	Rp.1.099.000.000	Rp.1.099.000.000
	Medika	pemeliharaan		
		taman dan tempat		
		parkir (cleanig		
		service)		
2.	CV. Kpn	Jasa Lainnya-	Rp.1.820.724.400	Rp.1.820.724.400
	Medika	pemeliharaan		
		gedung kantor		
		(cleaning service)		
3.	CV. Lunar Jaya	Pengadaan barang-	Rp.291.835.000	Rp.291.835.000
		Pengadaan almari		
		RSJD Atma		
		Husada Mahakam		
		Tahun anggaran		
		2014		
4.	CV. Lunar Jaya	Pengadaan barang-	Rp. 280.787.000	Rp.280.787.000
		pengadaan meja		
		kerja		
5.	CV. Executive	Jasa konsultansi	Rp. 161.356.000	Rp.161.356.000
	04 Consultant	badan usaha-		
		pengawasan		
		pembangunan		
		radiotherapy		
6.	CV. Executive	Jasa konsultansi	Rp. 116.127.000	Rp.116.127.000
	04 Consultant	badan usaha-		
		perencanaan		

		pembangunan		
		sarana pelatihan		
		selam pramuka		
		Prov. Kaltim		
7.	PT. Adinda	Pekerjaan	Rp.2.574.185.000	Rp.2.574.185.000
	Putri	konstruksi-		
		pembangunan jalan		
		lingkungan di pusat		
		pelatihan perikanan		
		Muara Badak		
8.	PT. Adinda	Pekerjaan	Rp.10.369.491.000	Rp.10.369.491.000
	Putri	konstruksi-		
		pembangunan		
		gedung		
		radiotherapy		
9.	CV. Multindo	Pengadaan barang-	Rp.219.915.000	Rp.219.915.000
	Prima Perkasa	belanja obat-obatan		
		ternak sapi BC dan		
		Babi		
10.	CV. Multindo	Pengadaan barang-	Rp.500.411.000	Rp.500.411.000
	Prima Perkasa	pengadaan reagen		
		kimia dan bahan		
		biologi		
11.	CV. Multindo	Pengadaan barang-	Rp.3.934.228.000	Rp.3.934.228.000
	Prima Perkasa	pengadaan pagar		
		elektrik		
12.	CV. Multindo	Pengadaan barang-	Rp.235.198.000	Rp.229.993.000
	Prima Perkasa	operasional brigade		

		proteksi tanaman		
13.	CV. Citra	Jasa konsultansi	Rp.448.882.000	Rp.448.882.000
	Kalimantan	badan usaha-		
		pembangunan		
		RTSP transmigrasi		
		nelayan pulau-		
		pulau terluar kab.		
		Berau		
14.	CV. Citra	Jasa konsultansi	Rp. 149.872.000	Rp. 149.872.000
	Kalimantan	dan badan usaha-		
		identifikasi		
		pemanfaatan areal		
		HPL Transmigrasi		
		di Lokasi samboia		
		III Kab. Kukar		
15.	CV. Citra	Jasa konsultansi	Rp. 297.357.500	Rp. 297.357.500
	Kalimantan	dan badan usaha-		
		penyusunan		
		rencana kawasan		
		transmigrasi		
		kabupaten		
		Mahakam ulu		
16.	CV. Citra	Jasa konsultansi	Rp. 149.762.000	Rp. 149.762.000
	Kalimantan	dan badan usaha-		
		identifikasi		
		pemanfaatan areal		
		HPS transmigrasi		
		di Lokasi Samboia		

		II Kab. Kukar		
17.	CV. Safira Jaya	Pekerjaan	Rp. 553.160.000	Rp. 553.160.000
		konstruksi-		
		lanjutan rehab		
		rumah jabatan		
		kadis PU Prov.		
		Kaltim		
18.	CV. Safira Jaya	Pekerjaan	Rp. 980.313.000	Rp. 980.052.000
		konstruksi-		
		pembangunan		
		rumah layak huni		
		lokasi Kutai Barat		
		2		
19.	CV. Safira Jaya	Pekerjaan	Rp. 608.679.000	Rp. 608.679.000
		Konstruksi-		
		pembangunan PSD		
		di kawasan Griya		
		Mukti Sejahtera		
		Samarinda		
20.	CV. Safira Jaya	Pekerjaan	Rp.1.733.380.000	Rp.1.733.380.000
		konstruksi- rehab		
		gedung kantor		
		dinas peternakan		
		Samarinda		
21.	CV. Safira Jaya	Pekerjaan	Rp. 968.098.000	Rp. 968.098.000
		konstruksi- rehab		
		rumah jabatan		
		kadis PU Prov.		

		Kaltim		
22.	CV. Febrenta	Jasa lainnya-	Rp. 501.015.900	Rp. 501.015.900
		pelatihan		
		penyegaran		
		pendamping desa		
23.	CV. Febrenta	Jasa lainnya-	Rp. 704.782.100	Rp. 704.782.100
		pelatihan pra tugas		
		pendamping desa		
24.	CV. Febrenta	Jasa lainnya- rapat	Rp. 135.468.850	Rp. 135.468.850
		koordinasi provinsi		
		pengendalian		
		P3MD		

Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Dari data terkait dengan harga penawaran yang diberikan oleh provider dan juga harga perkiraan sendiri dapat diketahui bahwa persaingan dalam aspek harga sangat ketat sekali. Dibuktikan dengan harga penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang dan diwawancarai yaitu harga penawaran rata-rata hampir sama dengan harga perkiraan sendiri dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan dalam mendapatkan lelang pengadaan barang dan jasa elektronik di Provinsi Kalimantan Timur relatif bersaing tinggi karena harga memang salah satu penentu untuk menentukan pemerintah untuk memilih provider yang berhak menang dalam tender.

3.1.1.3. Aspek Pelayanan

Pelayanan sangat berkaitan dengan hal pemberian kepuasaan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasaan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan dapat merasa diperhatikan akan keberadaanya oleh pihak perusahaan. Begitu pula dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, pelayanan sangat diperlukan untuk mendapatkan kenyamanan antara perusahaan sebagai *provider* dengan pemerintah yang melakukan pengadaan. Menurut data hasil wawancara dengan perusahaan-perusahaan pemenang tender yaitu CV. Citra Kalimantan, CV. Lunar Jaya, CV. Safira Jaya, PT. Adinda Putri, CV. Multindo Prima Prakasa, CV. Executive 04 Consultant, CV. Febrenta, dan CV. Kpn Media mengatakan bahwa pelayanan memang aspek yang tidak kalah penting dalam melakukan *deal* pengadaan barang dan jasa. Meskipun menggunakan sistem *e-procurement* pelayanan masih dianggap aspek penting dalam melaksanakan tender hingga terpilihnya pemenang.

Pelayanan yang diberikan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur selaku lembaga yang menaungi *e-procurement* kepada perusahaan-perusahan sangat baik. Dari awal diadakannya lelang sampai pada saat adanya sanggahan dari perusahaan yang masih meragukan keabsahan pemenang. CV. Safira Jaya misalnya, berpendapat bahwa LPSE Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelayanan yang baik kepada perusahaan. Bapak Ilham selaku

pemilik perusahaan yang mengetahui tentang tender perusahaan CV. Safira Jaya mengatakan bahwa:

"..kami senang dengan pelayanan dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur. Waktu itu pernah kami pernah melakukan sanggahan, LPSE Provinsi menyambut dengan baik, dikasih tau baik-baik dan rinci gitu ya. Jadi kami pernah kalah pada waktu itu pun biasa aja karena tahu rinciannya, tidak ada main belakang, kkn, korupsi saya rasa gitu ya. Jadi LPSE Provinsi Kaltim ini baik lah dikatakan dalam pengadaan barang dan jasa." (Wawancara dengan bapak Ilham owner CV. Safira Jaya pada tanggal 01 November 2016)

LPSE Kalimantan Timur sendiri mengatakan bahwa pihak LPSE dan Unit Layanan Pengadaan yang mewadahi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) tentu berkomitmen untuk memberi pelayanan yang baik bagi perusahaan *provider* maupun masyarakat sendiri. LPSE Kalimantan Timur senang dengan adanya *e-procurement* karena keterbukaan semakin nyata terlebih pada harga pengadaan itu sendiri yang mana masyarakat dapat juga memantaunya. Pelayanan yang diberikan LPSE Provinsi Kalimantan Timur kepada perusahaan-perusahaan *provider* sesuai dengan aturan yang ada dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengalami perubahan yaitu menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Sebagaimana yang dikatakan oleh pihak LPSE Bapak Adrie Wira Sagita selaku kepada LPSE, yang mengatakan bahwa:

"kami tentu memberikan pelayanan kepada peserta lelang sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga kami yakin bahwa pelayanan yang kami berikan itu layak dan kami berusaha melakukan yang terbaik untuk peserta lelang bahkan kepada masyarakat". (Wawancara dengan LPSE pada tanggal 06 November 2016)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik terutama dari pemerintah akan membawa dampak yang baik juga untuk pengadaan lelang barang dan jasa secara elektronik, karena dengan pelayanan yang baik maka dengan otomatis jumlah peserta lelang yang ingin mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik pun meningkat. Dengan adanya pelayanan yang baik harapannya memang dapat meningkatkan persaingan dikalangan *vendor* penyedia barang dan jasa secara sehat.

Tabel 3.3 Hasil Wawancara Dengan Narasumber Mengenai Aspek Pelayanan

No	Narasumber	Hasil Wawancara
1.	CV. KPN Medika, Bapak Rusli	Pelayanan berpengaruh
	(karyawan)	terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-
		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim cukup baik
2.	CV. Febrenta, Ibu Siti (karyawan)	Pelayanan berpengaruh
		terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-
		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim baik

3.	CV. Safira Jaya, Bapak Ilham	Pelayanan berpengaruh
	(Owner perusahaan)	terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-
		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim sudah baik
4.	PT. Adinda Putri, Bapak Sulaiman	Pelayanan berpengaruh
	(karyawan)	terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-
		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim cukup baik
5.	CV. Citra Kalimantan, Bapak Ibnu	Pelayanan berpengaruh
	(karyawan)	terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-
		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim cukup baik
6.	CV. Multiondo Prima Perkasa, Ibu	Pelayanan berpengaruh
	Maya (karyawan)	terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-
		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim cukup baik
7.	CV. Executive 04 Consultant,	Pelayanan berpengaruh
	Bapak Marlin (karyawan)	terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-

		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim cukup baik
8.	CV. Lunar Jaya, Bapak Satya	Pelayanan berpengaruh
	(karyawan)	terhadap keikutsertaan
		provider untuk mengikuti
		kegiatan lelang (e-
		procurement), pelayanan
		LPSE Kaltim cukup baik

Memang tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pelayanan dari LKPP sendiri, namun ada Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun Nomor 027/K.71/2015 yang mengatur terkait dengan pelayanan yaitu:

1. Peraturan

Melaksanakan pelayanan sesuai pada peraturan perundang-undangan agar tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pelaksanaan.

2. Bebas KKN

Melaksanakan pelayanan dengan tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Transparansi

Melaksanakan pelayanan kepada semua pihak secara terbuka dan sederhana di dalam menerima/memberikan informasi kepada pelanggan.

4. Akuntabilitas

Melaksanakan pelayanan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Profesionalisme

Melaksanakan pelayanan dengan cepat, tepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya.

LPSE Provinsi Kalimantan Timur berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi provider layanan barang/ jasa maupun masyarakat sesuai dengan yang diisyaratkan dalam keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 027/K.71/2015 yaitu dengan mentaati peraturan yang telah ada, tidak melakukan KKN, bekerja secara transparan dan terbuka, memberikan pelayanan dengan dapat dipertanggungjawabkan, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Bagi perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur pelayanan yang terpenting dalam menjalankan *e-procurement* adalah terkait dengan informasi. Informasi yang tepat, akurat, ontime, akan sangat membantu perusahaan untuk mengikuti pengadaan di daerah tersebut, terutama di Provinsi Kalimantan Timur (Rusli wawancara, 2016). Selama ini LPSE sebagai layanan pengelola e-procurement sudah melakukan tupoksinya dengan baik terbukti dengan terus mengupdate informasi-informasi terbaru tentang pengadaan. Berikut adalah tampilan home dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur:

Gambar 3.1 Home website LPSE Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Berikut adalah contoh pelayanan *question* dan *answer* yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan-perusahaan yang bertanya terkait dengan pengadaan barang/jasa elektronik:

Gambar 3.2 Question dan Answer melalui Website LPSE Provinsi

Kalimantan Timur



Sumber: Website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Adanya layanan question and answer di website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, tentu memudahkan *provider* untuk mengikuti lelang pengadaan khususnya secara elektronik. Dapat dilihat dalam gambar tersebut bahwa LPSE Provinsi Kalimantan Timur menanggapi dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *provider*. Pertanyaan dimulai dari

prosedur mendaftar menjadi peserta lelang hingga teknis lelang terutama melalui *e-procurement*.

3.1.1.4. Aspek Promosi

Promosi adalah usaha untuk menginformasikan, memberitahukan dan atau menawarkan produk atau jasa dari perusahaan pada pembeli dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan suatu perusahaan tersebut. Promosi merupakan salah satu variable di dalam *marketing mix* yang sangat penting untuk diaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. Menurut Martin L. Bell dalam Swastha dan Irawan (2015:349) promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa promosi dari perusahaan kepada pemerintah memang tidak diatur dalam peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 8 perusahaan *provider* barang/jasa mengatakan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan promosi apapun kepada pemerintah. Seperti pernyataan dari ibu Maya karyawan CV. Multindo Prima Perkasa yang menyatakan bahwa:

"kami mengikuti lelang dari pemerintah tidak ada promosi produk kami dulu mbak, perusahaan kami mengikuti lelang ya karena kami selalu cek website dari LPSE ada penawaran lelang tidak. Kalau memang ada dan sesuai dengan perusahaan kami ya kami ikut. Kami ikut semua aturan dari LPSE Kaltim". (Wawancara pada tanggal 01 November 2016).

Tabel 3.4 Hasil Wawancara Dengan Narasumber Mengenai Aspek Promosi

No	Narasumber	Hasil Wawancara
1.	CV. KPN Medika, Bapak Rusli	Tidak melakukan promosi
	(karyawan)	kepada pemerintah
2.	CV. Febrenta, Ibu Siti (karyawan)	Tidak melakukan promosi
		kepada pemerintah
3.	CV. Safira Jaya, Bapak Ilham	Tidak melakukan promosi
	(Owner perusahaan)	kepada pemerintah
4.	PT. Adinda Putri, Bapak Sulaiman	Tidak melakukan promosi
	(karyawan)	kepada pemerintah
5.	CV. Citra Kalimantan, Bapak Ibnu	Tidak melakukan promosi
	(karyawan)	kepada pemerintah
6.	CV. Multiondo Prima Perkasa, Ibu	Tidak melakukan promosi
	Maya (karyawan)	kepada pemerintah
7.	CV. Executive 04 Consultant,	Tidak melakukan promosi
	Bapak Marlin (karyawan)	kepada pemerintah
8.	CV. Lunar Jaya, Bapak Satya	Tidak melakukan promosi
	(karyawan)	kepada pemerintah

LPSE Provinsi Kalimantan Timur sebagai pengelola pengadaan dan ULP bersama PPK dan panitia pengadaan Provinsi Kalimantan Timur memilih *provider* tidak berdasarkan dari promosi atau penawaran dari perusahaan. Pemilihan *provider* mengacu pada aturan dan kriteria yang sudah ada seperti kelengkapan berkas administratif, berkas teknis lelang, harga penawaran, dan lain sebagainya. LPSE bersama dengan ULP Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang diantaranya efektif, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka, transparansi dan bersaing (Sagita, wawancara, 2016).


Dari keempat aspek tersebut yaitu aspek lokasi, aspek harga, aspek pelayanan, dan aspek promosi yang sangat mempengaruhi daya saing *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur adalah aspek harga dan aspek pelayanan dengan alasan aspek harga pada lelang pengadaan barang atau jasa secara *e-procurement* sangat bersaing ketat dengan harga penawaran dari perusahaan-perusahaan kepada pemerintah relatif hampir sama dengan harga perkiraan sendiri dari pemerintah. Selanjutnya dari aspek pelayanan terutama informasi terkait dengan *e-procurement* selalu *update* dan pelayanan dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur sendiri yang ramah sehingga perusahaan-perusahaan *provider* senang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua aspek lainnya yaitu aspek lokasi dan aspek promosi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap daya saing *provider* terutama perusahaan lokal untuk mengikuti lelang. Hal ini dikarenakan pada aspek lokasi karena sudah digunakan sistem *e-procurement* sehingga mudah dijangkau, walaupun tidak dipungkiri bahwa lokasi sedikit mempengaruhi terhadap biaya operasional. Aspek promosi tidak berpengaruh terhadap daya saing karena perusahaan-perusahaan tidak melakukan promosi kepada pemerintah.

3.2. Lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis website atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) yaitu meningkatkan transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan yang diharapkan dengan adanya sistem e-procurement ini adalah semua proses pengadaan dari awal pengadaan hingga selesai pengadaan berjalan secara terbuka, masyakarat pun dapat memantau dengan mudah melalui computer online. Salah satu contohnya adalah pengumuman pada lelang secara elektronik (e-procurement) selain diumumkan melalui papan pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan juga diumumkan pada portal nasional melalui LPSE. Dengan berkembangnya sistem teknologi dan

informasi, maka pengumuman pelelangan yang dilakukan pada hari ini, pada jam yang sama juga sudah tersebar di dunia maya dan dapat diakses oleh siapun (LKPP, 2010).



Gambar 3.1 Pengumuman Lelang

Sumber: http://lpse.kaltimprov.go.id/eproc/publicberita?j=pengumuman, 2016.

3.2.1. Prosedur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Mulyadi (2010) mengatakan bahwa "prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang". Prosedur dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.


Prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan *provider* dalam pengadaan barang dan jasa secara persayaratan yang jelas dapat memenuhi persyaratan aspek hukum yang meliputi memenhi ketentuan menjalankan usaha, mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), secara hukum mempunyai kapasitas menandatangai kontrak, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, dan tidak sedang kena pidana (LKPP, 2016). Selain syarat tersebut yang tidak kalah terpenting adalah memenuhi persayaratan kompetensi yang meliputi memiliki keahlian, kemampuan teknis, dan manajerial, tidak terkena *black list*, memiliki SDM, peralatan dan fasilitas yang diperlukan, pernah memiliki kontrak atau sub kontrak dalam 4 tahun terakhir, dan memiliki alamat tetap (LKPP, 2016).

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-Tendering adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran, sedangkan E-Purchasing adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik (LKPP, 2010). Pada penelitian ini akan difokuskan pada e-tendering dimana prosedur e-procurement dengan proses lelang melalui provider layanan yang dijalankan sedikit berbeda dengan pengadaan konvensional, diantaranya ada beberapa tahapan prosedur dalam melakukan e-procurement yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada tahap pertama yaitu persiapan dokumen untuk e-procurement penyampaian dan bentuk surat penawaran serta lampirannya berbeda dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional (Sagita, wawancara, 2016).

Prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan melalui *e-tendering*. Prosedur *e-tendering* sudah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2012 tentang *e-tendering*. Pada tahapan awal yaitu pendaftaran yang dahulu yaitu secara konvensional sebelum digunakannya *e-procurement* panitia terlebih dahulu harus mempersiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftaran lelang (registrasi peserta lelang), selain hal tersebut juga harus ada orang yang *standby* menjaga ruang pendaftaran

untuk menerima pendaftaran, dan harus menyiapka formulir pendaftaran lelang untuk diisi oleh *provider* layanan pengadaan barang/jasa di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dari sisi *provider* layanan barang/jasa juga harus menyiapkan fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan harus membawa yang aslinya, dan menyiapkan surat kuasa yang bermaterai jika yang mendaftar lelang bukan merupakan direktur atau yang ada di dalam akte, dan juga persyaratan lainnya.


Gambar 3.2 Tampilan cara *Provider* mendaftar secara *onlie* melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Sistem *e-procurement* memberlakukan pendaftaran perusahaan yang akan mengikuti lelang dilakukan secara *online* seperti gambar 3.2 diatas. Dilihat dari sisi panitia tidak melakukan apa-apa secara fisik, cukup hanya melihat monitor komputer sesekali untuk mengecek jumlah pendaftaran lelang pengadaan barang/jasa, dan dari sisi peserta lelang cukup dengan *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah dimiliki saat sudah mendaftar sebagai peserta lelang, membaca pengumuman lelang dan syarat-syaratnya, kemudian tinggal mengklik tombol daftar pada lelang tersebut. Dengan mengklik tombol daftar tersebut, maka secara otomatis sudah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan segala informasi akan dikirimkan melalui email perusahaan yang telah terdaftar di LPSE Provinsi Kalimantan Timur (Sagita, wawancara, 2016).

Gambar 3.3 Pakta Integritas



Sumber: Website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Tahapan berikutnya yaitu tahap Anwijzing yang merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), Gambar Tender, RAB dan TOR (*Term of Reference*). Tahap Aanwijzing ini merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas/pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan QS dan konsultan MK mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran (Sutan, 2013). Dengan adanya sistem *e-procurement* ini, tidak perlu lagi untuk tatap muka pada tahap pendaftaran ini. Masing-masing pihak dari peserta lelang maupun panitia cukup hanya berada di depan komputer. Penjelasan,

pertanyaan, dan jawaban dilakukan secara *online* yang bentuknya *chattingan* mirip mengisi komentar pada *facebook*. Panitia pengadaan dan peserta lelang dapat saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Dengan cara seperti ini, tidak ada kontak fisik yang terjadi, dan tidak ada emosi yang saling tertumpah (Sagita, wawancara, 2016).

Selanjutnya, tanya jawab dapat dilakukan hingga batas waktu Aanwizjing selesai. Apabila jadwal Aanwizjing sudah selesai, maka secara otomatis perusahaan *provider* layanan barang/jasa tidak bisa lagi mengirimkan pertanyaan, namun panitia pengadaan (ULP) masih memiliki waktu minimal satu (1) jam untuk dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta lelang pada akhir waktu. Tugas selanjutnya bagi panitia pengadaan lelang adalah yaitu menyusun addendum dokumen pengadaan yang selanjutnya di *upload* pada sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur (Sagita, wawancara, 2016).

Selanjutnya adalah pemasukan dokumen, sistem *e-procurement* telah menyediakan sebuah aplikasi khusus untuk memasukkan dokumen lelang yang akan menggabungkan semua dokumen *file* yang akan dikirimkan sekaligus melakukan enskripsi (pengamanan) data agar aman dari kejahilan atau kejahatan dunia maya *(cybercrime)*. Aplikasi ini dibuat oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) dan untuk penggunanya dapat *mendownload* pada akun masing-masing perusahaan *provider* layanan barang/jasa. Setelah semua

dokumen dikompres dan dienskripsi, maka seluruh dokumen *file* yang sudah disiapkan (dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen harga untuk sistem satu sampul; dan dokumen administrasi dan teknis untuk dua sampul) biasanya, maka akan menjadi 1 (satu) *file* saja. Inilah yang disebut dengan sistem satu (1) *file*, dan inilah yang nantinya akan dikirim kepada panita pengadaan barang/jasa pemerintah untuk dilakukan evaluasi (Sagita, wawancara, 2016).

Setelah itu, pembukaan dokumen. Dalam sistem *e-procurement* tidak ada yang namanya berkumpul pada satu tempat karena pada tahapan ini yang dimaksud pembukaan artinya benar-benar hanya membuka dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta pengadaan. Seluruh file yang telah dikirimkan oleh peserta, hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat pembukaan dokumen. Pembukaan filenya juga tidak bisa menggunakan aplikasi sembarangan, melainkan juga harus menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara (Sagita, wawancara, 2016).

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Cara mengevaluasi dari sistem konvesional hingga sudah diterapkannya *e-procurement* sama saja, tidak ada perbedaan yaitu panitia tetap diwajibkan untuk membuat Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Hasil Pelelangan, karena kedua Berita Acara ini harus diunggah ke dalam sistem dan nanti akan dapat diunduh oleh peserta lelang setelah pengumuman pemenang, yang membedakan hanya panitia tidak


lagi melihat dokumen secara fisik, akan tetapi melihat di monitor komputer (Sagita, wawancara, 2016).

Tahapan selanjutnya adalah usulan calon dan penentuan pemenang. Pada tahapan ini di dalam sistem pengadaan konvensional, ketua panitia akan membuat surat resmi yang ditujukan kepada PPK yang berisi permintaan penetapan pemenang dan 2 cadangan. Setelah itu PPK juga akan mengeluarkan surat resmi menjawab surat dari ketua panitia yang berisi penetapan pemenang. Pada sistem e-procurement, seluruh kegiatan tadi dilaksanakan hanya dengan klik pada tombol mouse dan sedikit pengetikan pada keyboard. Ketua panitia mengklik pada nama peserta yang diusulkan sebagai pemenang, memberikan sedikit catatan untuk PPK kemudian mengklik tombol kirim ke PPK. Setelah itu, PPK dapat login menggunakan username dan password yang dimiliki kemudian membaca seluruh tahapan yang telah dilakukan panitia termasuk semua Berita Acara yang telah diunggah. Apabila PPK setuju, maka tinggal klik tombol setuju. Secara otomatis peserta yang sudah disetujui akan menjadi pemenang dan tinggal menunggu jadwal pengumuman untuk ditampilkan (Sagita, wawancara, 2016).

Setelah tahapan penetapan pemenang maka yang selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman pemenang dapat dilihat pada website LPSE serta seluruh peserta akan dikirimi email secara resmi yang berisi pengumuman

pemenang. Pengumuman tidak hanya berisi nama perusahaan pemenang, melainkan juga akan memperlihatkan siapa saja yang kalah, mengapa sampai kalah, gugurnya pada tahapan mana, mengapa sampai gugur dan berapa harga masing-masing peserta. Jadi, setiap peserta tidak akan berpraduga yang tidak-tidak mengenai hasil pengadaan. Masing-masing secara terbuka akan mengetahui kesalahannya (Sagita, wawancara, 2016).

Gambar 3.4 Pengumuman Lelang LPSE Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Tahapan Terakhir dalam *e-procurement* adalah sanggahan. *E-procurement* hanya melaksanakan 1 tahap sanggahan, yaitu sanggah awal.

Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Sanggahan ini juga hanya dapat dilihat oleh perusahaan yang memberikan sanggahan. Sistemnya mirip dengan aanwijzing tetapi lebih dibatasi. PPK juga hanya bisa menjawab sanggahan ini sebanyak 1 (satu) kali saja. Apabila peserta lelang tidak puas dengan jawaban PPK, maka dapat melakukan sanggah banding yang kembali kepada sistem konvensional, yaitu melalui surat kepada PA/KPA dan ditembuskan kepada Inspektorat dan unit pengawasan (Sagita, wawancara, 2016).

Ø Χ 🖺 Informasi Pemenang Lelang - Google Chrome G₂ 1 Ipse.kaltimprov.go.id/eproc/lelang/pemenang/8157035 Kategori Pekerjaan Konstruksi Agency Unit Layanan Pengadaan Pemprov. Kaltim DINAS PEKERJAAN UMUM Pagu Rp 560,000,000,00 Nama Pemenang SAFIRA JAYA JL. A.W. SYAHRANI GG. 6 NO. 1 - Samarinda (Kota) - Kalimantan Timur Alamat Harga Penawaran Rp 553,160,000,00 3 CV. SINAR AGUNG KONSTRUKSI - 03.014.068.5-4 CV. PLONGKOWATI -01.250.181.3-722.000 CV. MUSTIKA JAYA KENCANA 02.251.596.9-724.000 7 PT Fajar Utama Kaltim Raya 02.523.908.8-724.000 ✓ Rp 553.160.000,00 Rp 553.160.000,00

★ 9 SAFIRA JAYA - 02.119.150.7-722.000 10 PT. MITRA SUMEKAR ABADI -03.020.362.4-608.000 11 CV Aneka Makmur -01.408.878.5-722.000 13 PT. MITRA KALTIM MANDIRI -03.289.409.9-722.000 14 Devi Ayu Lestari

Gambar 3.5 Tampilan Pemenang Lelang

Sumber: Website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Selain prosedur yang dijelaskan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan-perusahaan yang mengikuti dan menang tender pada tahun 2014-2015 menyatakan bahwa prosedur yang diberikan LPSE kepada perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan sangat jelas dan dapat dimengerti. Dengan bekal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) perusahaan provider tidak kesulitan untuk melakukan lelang secara online. Secara keseluruhan e-procurement membawa dampak positif bagi perusahaan maupun pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang ingin bersaing mengikuti lelang pengadaan barang/jasa harus terpacu untuk dapat menggunakan aplikasi e-procurement sehingga tidak ada kesulitan untuk mengikuti lelang pengadaan dari pemerintah. Perusahaan dituntut untuk dapat menggunakan aplikasi e-procurement jika ingin mengikuti lelang pengadaan barang/jasa dari pemerintah, karena mau tidak mau perusahaan harus mengikuti peralihan dari menggunakan sistem konvensional ke sistem e-procurement.

Dari hasil wawancara dari 8 perusahaan yang memenangkan tender pemerintah, merasa bahwa prosedur yang diberikan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur selalu jelas dan terperinci, seperti CV. Lunar Jaya memberikan pernyataan bahwa:

"Salah satunya kami senang dengan LPSE Provinsi Kaltim adalah dengan adanya prosedur yang jelas dalam pelaksanaan e-procurement pengadaan elektronik ya mbak. Jadi kami ngikutin alur aja dari LPSE kan dan kuncinya satu selalu buka website LPSE aja biar nggak ketinggalan informasi. Perusahaan kami rutin ngecek itu

mbak jadi mau ada lelang juga kami selalu tau karena kami ngecekin terus. Jadi LPSE Kaltim ini ya baik dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik, seperti itu ya." (Wawancara pada tanggal 01 November 2016)

Jadi, dapat diketahui dari data yang didapatkan dari wawancara dan olah data melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, LPSE menggunakan fungsinya sebagai pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan baik. Dengan begitu perusahaan yang ingin bersaing memenangkan tender pun senang mengikuti lelang secara elektronik di Provinsi Kalimantan Timur karena pelaksanaan dan prosedurnya jelas. Ditambah lagi menurut bapak Sagita (2016) melalui wawancara via telefon mengungkapkan bahwa dalam melakukan prosedur pelelangan dari awal hingga selesainya lelang pihak LPSE tidak terlalu kesulitan karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Sehingga dalam pengelolaan e-procurement pihak LPSE tidak telalu merasa kesulitan karena pada dasarnya dalam tupoksi LPSE sendiripun ada yang namanya sosialiasi dan pelatihan terkait dengan e-procurement (Sagita, wawancara, 2016).

3.2.2. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

Terbuka berarti transparan. Akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal (Darma, 2007). Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala harus tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab) (Darma, 2007). Artinya bahwa, transparansi atau keterbukaan dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan untuk kemudian dapat dipantau.

Transparansi atau keterbukaan jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik (Darma, 2007). Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan (Darma, 2007). Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa informasi bukan sekedar tersedia saja, akan tetapi juga harus relevan dan dapat dipahami oleh publik. Selain itu, keterbukaan ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Transparansi atau keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa khususnya secara elektronik sangatlah penting untuk mengurangi resiko KKN pada pekerjaan baik dari sisi pemenangan tender maupun dari sisi pemerintah untuk mengurangi harga yang sebenarnya. Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015 Unit Layanan Pengadaan telah melakukan pengadaan barang/jasa yang berupa barang, jasa konsulansi, pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya yang sudah diambil sampel sebanyak 10% dari total pengadaan barang dan jasa pada Tahun 2014-2015 yaitu sebanyak 172 paket pengadaan dengan total peserta 5936 peserta lelang pengadaan. Dimana dengan rincian pada Tahun 2014 sebanyak 103 paket pengadaan dan total peserta mencapai 3795 peserta dan pada Tahun 2015 lelang berjumlah 69 paket dengan peserta 2141 perusahaan penyedia (Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

Tabel.3.5. Paket lelang Kalimantan Timur Tahun 2014-2015

No	Jenis Lelang	Paket lelang	
		2014	2015
1	Pengadaan Barang	32	11
2	Pekerjaan Konstruksi	37	24
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	27	28
4	Jasa Konsulatasi Perorangan	-	-
5	Jasa lainnya	7	6
	Total	103	69

Sumber: Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Perusahaan yang bersaing dari dalam daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun luar daerah pada Tahun 2014-2015 yang telah dinyatakan memenangkan tender pemerintah sebanyak 172 perusahaan dengan rincian pada Tahun 2014 perusahaan sebanyak 103 perusahaan memenangkan tender pada 4 jenis kebutuhan barang/jasa yang meliputi barang, jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan pemenangan 88 perusahaan lokal dan 15 perusahaan merupakan berasal dari luar daerah. Artinya bahwa pada Tahun 2014 sebanyak 85% tender dimenangkan oleh provider lokal. Pada Tahun 2015 perusahaan yang menang tender pemerintah adalah sebanyak 69 perusahaan yang tentu 64 tender dimenangkan oleh perusahaan lokal dan sisanya yaitu 5 tender dimenangkan oleh perusahaan luar daerah, yang berarti bahwa sebanyak 93% tender dipegang dan dimenangkan oleh perusahaan lokal. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan lokal mampu bersaing di daerahnya sendiri. Masyarakat secara luas dapat mengakses secara bebas di website LPSE Provinsi Kalimantan Timur untuk ikut memantau lelang.

Dari data yang sudah diolah dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik diikuti oleh banyak *provider*. Dari *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur ditampilkan dengan jelas secara transparan dan terbuka pemenang dari tender pekerjaan, perusahaan apa saja yang mengikuti lelang, hingga harga lelang suatu pekerjaan. Selain itu perusahaan-perusahaan yang kalah juga diberi penjelasan dalam *website* tersebut.

Gambar 3.6 Informasi Pemenang Lelang

Sumber: Website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

Semua pelelangan baik yang sedang dilakukan maupun telah selesai dilakukan selalu ditampikan pada *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur terutama dibagian *home*. Dari data yang telah diolah pada tahun 2014-2015

Pekerjaan jasa lainnya yang paling diminati oleh peserta lelang pada tahun 2014 adalah pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Linmas dan Kelengkapannya pada Biro Umum yang mencapai 50 peserta lelang dengan Pemenang lelang CV. Suer Jaya Abadi dan pada tahun 2015 pekerjaan jasa lainnya yang paling diminati adalah Pengadaan Ternak Sapi pada Kegiatan Penguatan Sumber Benih/Bibit Hijauan Pakan di UPTD Paser pada Dinas Peternakan dengan pemenang lelang CV. Agro Bukit Indah dari luar daerah yaitu Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada pekerjaan pengadaan barang pada tahun 2014 yang diminati adalah Belanja Pengadaan Matras Pasien pada RSJD Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur dengan peserta lelang sebanyak 96 peserta dan dimenangkan oleh CV. Gaya Catur Prakasa, sedangkan pada tahun 2015 pekerjaan yang paling diminati oleh peserta lelang adalah Pengadaan Papan Tulis Elektronik pada Dinas Pendidikan dengan diikuti oleh 99 peserta dan pemenangnya adalah CV. Citra Media dari Surabaya (Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

Selain hal tersebut, pekerjaan konstruksi pada tahun 2014 yang paling diminati adalah Rehab SMA 2 Tenggarong dengan jumlah peserta 64 perusahaan dan dimenangkan oleh PT. Karya Kencana Mandiri, dan pada tahun 2015 pekerjaan yang paling diminati adalah Pekerjaan Pembangunan Turap Dan Parkir pada instansi PKP2A III Lembaga Administrasi Negara dengan jumlah peserta paling banyak selama melakukan pengadaan yaitu 109 perusahaan dan

dimenangkan oleh CV. Sinar Agung Konstruksi yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pekerjaan terakhir yaitu jasa konsultansi dan badan usaha pada tahun 2014 dimenangkan oleh PT. Aryatama Duta Cipta dengan pekerjaan Perencanaan Gedung Asrama Mahasiswa Kaltim Di Surabaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan diikuti oleh 43 peserta lelang, dan pada tahun 2015 pekerjaan yang paling diminati adalah Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi Berau pada Dinas Pekerjaan Umum yang diikuti oleh 81 perusahaan peserta lelang dan dimenangkan oleh CV. Anindita (Data diolah melalui website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, 2016).

Dari data yang sudah diolah dan disajikan berikut akan dibahas beberapa implikasi terkait dengan mekanisme keterbukaan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) di LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015. Berikut ini adalah implikasi dari keterbukaan atau transparansi yang dapat dilihat di LPSE Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengadan barang dan jasa secara elektronik yaitu berupa:

a) Kejelasan (Clarity)

1. Ketentuan dan Informasi yang jelas

Kejelasan (clarity) yaitu pemerintah mampu menjelaskan kepada masyarakat dalam hal ini adalah baik bagi penyedia barang/jasa yang telah terdaftar di LPSE Provinsi Kalimantan Timur maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui jenis pengadaan yang telah diselenggarakan atau yang sedang dilelangkan oleh pemerintah yaitu ULP. Dijelaskan dari awal bahwa *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi, dikarenakan informasi dan semua ketentuan bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat dan mampu mengikuti lelang tanpa diskriminasi. Adapun dasar hukum pelaksanaan dan ketentuan teknis dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik terbuka di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa
 Pemerintah yang mana telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden
 Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara *e-tendering*.

LPSE Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik memiliki landasan yang jelas dalam melakukan lelang sebagai acuan. Ditambahkan pula dengan pendapat dari perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Rusli selaku karyawan CV. Kpn Medika menyatakan bahwa:

"selama ini, perusahaan kami ikut lelang pengadaan dari LPSE itu semuanya jelas dan transparan. Jadi segala macam bentuk informasi, kami ingin bertanya jika ndak mengerti ya dijelaskan oleh LPSE Kaltim secara terbuka dan jelas. Payung hukum yang digunakan LPSE dalam melakukan pengadaan elektronik itu juga kami tahu. Jadi

segala informasi kami tau lah dari LPSE. Kira-kira begitu". (Wawancara dengan Bapak Rusli pada tanggal 01 November 2016)

2. Menciptakan persaingan usaha yang sehat

Dengan adanya keterbukaan maka kejelasan informasi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, karena jika belum saatnya pengadaan barang/jasa diumumkan di portal LPSE Provinsi Kalimantan Timur maka dengan begitu panitia maupun perusahaan *provider* yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tidak akan mengetahui pengadaan barang/jasa apa saja yang akan dilaksanakan di instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentu dapat menjamin keterbukaan atau transparansi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik karena informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah akan diumumkan secara langsung kepada publik melali portal LPSE Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua *provider* yang mengikuti lelang dan bahkan masyarakat dapat mengakses dan melihat secara langsung secara *online* (Sagita, 2016).

3. Mengurangi kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Adanya kejelasan, ketentuan, maupun keterbukaan informasi kepada publik yang bersifat teknis dan administratif dapat mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya secara elektronik. Hal ini sebagaimana pernyataan dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa:

"Dari data hasil tersimpan databasenya di LKPP, yang mana itu diservernya LKPP. Jadi ya aplikasi e-procurement ini membantu mengurangi korupsi lah ya walaupun memang masih ada ditemukan dilapangan kasus korupsi di pengadaan barang dan jasa yang sudah menggunakan sistem elektronik ini, karena ya memang diakui pengadaan merupakan ladang yang basah. Tetapi kami mengakui bahwa ya ada mengurangi korupsi itu dengan adanya pengadaan secara elektronik ini, karena ya lebih transparan dan tidak ada tatap muka langsung dengan perusahaan gitu kan". (Wawancara dengan LPSE Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 November 2016).

4. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Kejelasan dalam informasi secara teknis dan administratif dapat dikatakan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* bagi panitia pengadaan, pengguna aplikasi *e-procurement* maupun masyarakat yang ingin mengetahui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sehingga kebutuhan akses *real time* itu menjadi otomatis jika ingin mengetahui informasi terkait dengan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk

provider sendiri jika ada perubahan jadwal atau ada informasi yang penting dan mendadak maka akan langsung masuk kedalam email perusahaan resmi mereka yang tercatat dalam LPSE Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Wawancara dengan LPSE Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 November 2016).

5. Menciptakan dan meningkatkan active participant provider barang/jasa

Adanya keterbukaan dari sistem *e-procurement* antara perusahaan *provider* barang/jasa dan pemerintah maka pada akhirnya akan menciptakan *active provider* dimana perusahaan-perusahaan penyedia barang/jasa akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan senang hati. Perusahaan akan tertarik untuk mendaftar sebagai aplikator *e-procurement* karena adanya sistem keterbukaan di dalam pengadaan lelang barang dan jasa tersebut.

LPSE Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka dan transparan. LPSE Provinsi Kalimantan Timur berusaha untuk selalu memberikan informasi lelang pengadaan barang dan jasa secara terbuka dari mulai lokasi pekerjaan, HPS, kapan pendaftaran dibuka, hingga sampai adanya sanggahan. Sehingga ketika ada sanggahan pun tidak asal

menyampaikan sanggahan, tetapi benar-benar sanggahan yang memang berkualitas tidak hanya sekedar sanggahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Timur:

"kami selalu mengutakaman keterbukaan atau transparansi itu dengan cara menyampaikan segala bentuk informasi tentang lelang pengadaan kepada panitia sendiri yang terkait, peserta lelang bahkan masyarakat. Sehingga yang kami bangun adalah komunikasi yang baik antar semua pihak. Dengan begitu segala bentuk, segala macam informasi akan tersampaikan dengan baik. Dengan e-proc ini ya sangat membantu kami, walaupun masih ada beberapa kasus KKN akan tetapi setidaknya mengurangi dengan adanya aplikasi e-proc ini. Harapan kami ya tentu sistem ini semakin lama semakin baik kedepannya dan semakin bisa terbuka untuk menunjukkan akuntabilitas yang baik kepada masyarakat." (Wawancara dengan LPSE pada tanggal 06 November 2016).

Berdasarkan olahan data dari wawancara mendalam maupun data sekunder yang diperoleh dari website LPSE Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat bahwa daya saing *provider* terutama perusahaan lokal pada Tahun 2014-2015 termasuk tinggi dan bersaing secara sehat. Pasalnya dari indikator untuk mengukur daya saing *provider* perusahaan lokal yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015 dilaksanakan dengan transparan terbuka, semua pihak yang terlibat dalam lelang pengadaaan barang dan jasa dan masyarakat mengetahui semua proses dari pendaftaran hingga adanya sanggahan di tanggapi dengan terbuka.